



Akhirnya Pengepresan Tabung Gas Distop

YOGYAKARTA – PT Pertamina akhirnya menyetop proses perucatan atau pengepresan tabung elpiji atau gas yang sudah kedaluwarsa (*expired*) di kawasan Baciro, Kota Yogyakarta.

Penyetopan dilakukan menyusul protes warga yang mengeluhkan bau menyengat dari depo penimbunan dan distribusi tabung elpiji milik PT Pertamina tersebut.

Area Manager Communication & Relations Pertamina Jawa Bagian Tengah Andar Titi Lestari mengatakan, depo tabung elpiji milik PT Pertamina di Baciro ini memang dibangun untuk menimbun tabung-tabung elpiji berbagai ukuran. Tak hanya itu, tabung-tabung baru juga transit terlebih dahulu di tempat ini sebelum didistribusikan ke masyarakat.

“Setahun terakhir memang kami melakukan pengepresan tabung-tabung yang sudah kedaluwarsa”, tuturnya, saat pemeriksaan kesehatan gratis warga Baciro di depo tersebut, kemarin.

Akibat pengepresan timbul bau gas yang menyengat dan inilah yang diprotes warga sekitar depo dari empat RW. Ada yang protes karena jualan kuliner tidak laku dan mengeluh jual-mual.

Ko Hal 14



Area Manager Communication & Relations Pertamina Jawa Bagian Tengah Andar Titi Lestari berada di lokasi pengumpulan tabung elpiji di kawasan Baciro, Kota Yogyakarta, kemarin.

1.
2.
3.
4.
5.

Sifat
mat Seg
agera
asa

Yo

Akhirnya Pengepresan Tabung Gas Distop

Dari Hal 9

Andar mengungkapkan, akibat bau elpiji yang menyengat tersebut warga khawatir terjadi polusi udara. Bahkan, mereka mengadu ke DPRD Kota Yogyakarta. Hanya, Andar menegaskan, bau tersebut sebenarnya tidak berbahaya lantaran bau itu merupakan penanda adanya elpiji.

Akibat protes tersebut, PT Pertamina menghentikan proses penghancuran tabung di lahan seluas 4 hektare itu. Kegiatan yang berlangsung di sini hanya penimbunan tabung kedaluwarsa dan penampungan tabung elpiji baru berbagai ukuran.

Karena, kedua aktivitas ini sudah mendapatkan izin dari warga. "Gas tidak berbau, tetapi sebagai tanda diberi bebauan. Namun, bau itu dinilai aman, tidak merusak kesehatan seperti bau-bau zat kimia lainnya," ucapnya.

Proses pengepresan telah dihentikan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Proses itu akan kembali dilakukan ketika PT Pertamina telah me-

nemukan cara bagaimana menghilangkan bau elpiji yang menyengat ini, sembari menunggu proses perizinan pengepresan tuntas.

Dia mengakui proses perizinan dari depo ini tinggal satu yang belum dipenuhi, yakni izin gangguan (HO) untuk pengepresan. Untuk izin tersebut memang memerlukan tanda tangan dari warga sekitar. Kini, pihaknya tengah melakukan pendekatan kepada warga dan sebagian besar warga sudah setuju. "Tetapi, kami berjanji, kalau belum ada izin, kami belum mulai lagi," tandasnya.

Sementara Officer Communication & Relations Pertamina Marketing Operation Region Jawa Bagian Tengah Muslim Dharmawan menyatakan, depo tabung elpiji ini ampunampung 660.000 tabung. Masing-masing 321.938 tabung elpiji 3 kg, 1.069 tabung elpiji 5,5 kg, 169.576 tabung elpiji 12 kg, 2.991 tabung elpiji 50 kg, Bright Gas 5,5 kg sebanyak 14.748 tabung, Bright Gas 12 kg sebanyak 4162 tabung, 422 tabung Bright Gas

12 kg, dan 77 tabung Bright Gas Blues Green 12 kg. "Kalau untuk menghapusnya, perlu sampai ke Menteri Keuangan," imbuhnya.

Dinas Perizinan Belum Keluarkan Izin

Terpisah, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta memastikan hingga kini belum mengeluarkan izin aktivitas pengepresan tabung elpiji di Depo Pertamina, Bacio, Kecamatan Gondokusuman. "Kami belum mengeluarkan seluruh izin agar bisa beroperasi. Baik untuk pengepresan, penimbunan, maupun pendistribusian," kata Kepala Bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Setiyono, kemarin.

Syarat memperoleh izin gangguan cukup ketat. Antara lain, harus mengantongi rekomendasi dan kajian dampak lingkungan dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) berupa pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL). Lalu analisis mengenai dampak lingkungan

(amdal) dan kajian lalu lintas dari Dinas Perhubungan menyangkut dampak mobilitas keluar-masuk kendaraan angkut tabung elpiji terhadap lingkungan sekitar, hingga persetujuan warga.

"Tapi pun belum bisa langsung beraktivitas karena jika HO sudah keluar, harus mengurus izin SIUP (surat izin usaha perdagangan) dan TDP (tanda data perusahaan)," ujar Setiyono seraya menegaskan bila depo tetap beraktivitas tanpa izin, maka harus diterbitkan dan itu kewenangan Satpol PP.

Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta Nurwidhiartana menyatakan, sudah memberi surat peringatan (SP) pertama terhadap aktivitas pengepresan di Depo Pertamina Bacio. Surat peringatan diserahkan kepada pengelola depo, pihak swasta yang menjalin kerja sama dengan Pertamina. "SP pertama kami layangkan setelah pengelola divonis bersalah oleh pengadilan. Berisi peringatan tertulis agar menghentikan seluruh aktivitas," kata-

nya.

Dia mengklaim, terus mengawasi terhadap aktivitas depo. Jika menemukan pelanggaran, maka akan ada tindakan tegas berupa penyege- lan atau penutupan paksa.

"Peringatan tertulis sampai tiga kali. Kalau masih beraktivitas tanpa izin, akan ditindak," katanya.

Wakil Ketua DPRD Yogyakarta Ririk Banowati menilai, kasus depo elpiji adalah persoalan serius dan harus secepatnya dicarikan solusi. Sebab warga sekitar lokasi depo sudah merasakan dampaknya berupa polusi bau elpiji yang menyengat tiap harinya. "Ini masalah serius yang harus ditindaklanjuti, tapi juga harus ada solusi yang sama-sama baik untuk kedua belah pihak.

Karena kami tahu warga sangat terganggu dengan bau gas, tapi di sisi lain aktivitas di depo adalah salah satu proses Pertamina memproduksi elpiji yang juga dibutuhkan masyarakat," katanya.

● **erfanto linangkung/ristu hanafi**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kelurahan Bacio 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Sat Pol PP 4. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005